



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1 Nama : **TAUFIK NURUL HUDA**  
NIK : 3509141811900001  
Tempat/Tanggal Lahir Jember, 18 November 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Gubeng Jaya 9/16, RT.017/002, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya

Selanjutnya disebut -----

#### Penggugat I

2 Nama : **RATIH GASELLA**  
NIK : 3578105612940003  
Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 16 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Jetis watani II/7. RT.002/001, el. Margorejo, Ke. Wonogolo, Surabaya

Selanjutnya disebut -----

#### Penggugat II

3 Nama : **EVA MERLIANA**  
NIK : 378194309920001  
Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 03 September 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Bandarejo 1/11, RT.002/005, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya

Selanjutnya disebut -----

#### Penggugat III

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nama : **ADAM WAHYUDI**  
NIK : 3522101707900003  
Tempat/Tanggal Lahir Bojonegoro, 17 Juli 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Pasinan, RT.016/008, Kel. Pasinan, Kec. Baureno,  
Kab. Bojonegoro

Selanjutnya disebut -----

## Penggugat IV

5 Nama : **ROLAND RAI WIRANATHA**  
NIK : 527102070886002  
Tempat/Tanggal Lahir Mataram, 07 Agustus 1986  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Khatolik  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Petemon Barat No.88, RT.002/012, Kel. Petemon, Kec.  
Sawahan, Surabaya

Selanjutnya disebut -----

## Penggugat V

6 Nama : **SECEN ARIES PRATIDINA**  
NIK : 3578064904810017  
Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 09 April 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Kedung Anyar 9/16C, RT.006/003, Kel Sawahan, Kec,  
Sawahan, Surabaya

Selanjutnya disebut -----

## Penggugat VI

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VI bisa juga disebut Para Penggugat, telah memberikan kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H, M.H., James Simanjuntak, S.H., M.H., Marvan Surya Tua, S.H., Paulus Sihalohe, S.H., Panatauku Walensa Mawider, S.H., Ario Seven Nababan, S.H., Mohamad Lutfie, S.H., dan Abdul Rahman, S.H., Reza Renaldi, S.H., adalah Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI) yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.44B Pangkalan Bambu, RT.005/RW.001, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2023, dan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## L A W A N

Hal. 2 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



**PT LOTTE MART INDONESIA**, yang dahulu beralamat di Jalan Ngagel No. 123, Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya; dan sekarang beralamat di Jl. TB Simatupang No.6, RT.00/003, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Head Office), yang dalam hal ini diwakili oleh Kim Tae Hoon, dan memberikan kuasa kepada Ibnu Siena Bantayan,S.H., Aryan Hananto,S.H.,M.H.,RFP., dan Anggi Raja Situmorang,S.H., adalah Para Karyawan pada PT Lotte Mart Indonesia, yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Selatan Kav.5-6, Kel.Susukan, Kec.Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat dalam perkara ini ;

Setelah melihat bukti awal yang diajukan oleh Tergugat dan Para Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak di dalam persidangan ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 23 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2024, dengan Register Nomor : 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.SBY, yang dalam gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja dari **PT. Lotte Mart Indonesia** (Tergugat) dan usaha Tergugat bergerak dibidang Ritel yang Para Penggugat bekerja dengan Tergugat berlokasi di Jalan Ngagel No. 123, Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur;
2. Bahwa masing – masing Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja , yaitu:

*Hal. 3 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Nama : **TAUFIK NURUL HUDA**  
Bekerja sejak : 1 Maret 2016  
Sampai dengan : Sekarang  
Jabatan terakhir : Head/Asst.Manager  
Upah Pokok Terakhir : Rp.6.518.944
- ii. Nama : **RATIH GASELLA**  
Bekerja sejak : 9 November 2015  
Sampai dengan : Sekarang  
Jabatan terakhir : Senior Staff  
Upah Pokok Terakhir : Rp. 5.359.443
- iii. Nama : **EVA MERLIANA**  
Bekerja sejak : 26 Oktober 2015  
Sampai dengan : Sekarang  
Jabatan terakhir : Section Head/Asst.Manager  
Upah Pokok Terakhir : Rp. 6.707.933
- iv. Nama : **ADAM WAHYUDI**  
Bekerja sejak : 9 November 2015  
Sampai dengan : Sekarang  
Jabatan terakhir : Senior Staff  
Upah Pokok Terakhir : Rp.5.100.473
- v. Nama : **ROLAND RAI WIRANATHA**  
Bekerja sejak : 01 Oktober 2016  
Sampai dengan : Sekarang  
Jabatan terakhir : Staff Permanent  
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.560.500

Hal. 4 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vi. Nama : **SECEN ARIES PRATIDINA**

Bekerja sejak : 3 Desember 2016

Sampai dengan : Sekarang

Jabatan terakhir : Staff Permanent

Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.568.341

3. Bahwa Para Penggugat adalah Para Pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan kemampuan (*skill*) dan dedikasi yang tinggi, di Perusahaan Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat merupakan Pengurus dan anggota pada Serikat Buruh Perjuangan Indonesia Pengurus Unit Komisariat Lotte Mart Indonesia (SBPI PUK LMI)
5. Bahwa Para Penggugat secara tiba-tiba mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 14 Agustus 2023 dari Tergugat dengan alasan perusahaan Tergugat telah berhenti beroperasi;
6. Bahwa secara fakta Perusahaan Tergugat selama ini sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung, sehingga alasan PHK karena Perusahaan berhenti beroperasi disebabkan mengalami kerugian sangat tidak beralasan hukum;
7. Bahwa Para Penggugat tetap sah sebagai Para Pekerja Tergugat, tetapi Tergugat tetap dalilnya menyatakan bahwa Para Penggugat sudah di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, seharusnya Para Penggugat diberikan dahulu Surat Peringatan I, Surat Peringatan II sampai Surat Peringatan III apabila Para Penggugat telah melakukan kesalahan, bahwa ini jelas Tergugat melakukan pelanggaran Hukum tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan hak-hak Para Penggugat berupa uang Pesangon dan uang Penghargaan masa Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa dalam prosesnya Para Penggugat telah mengundang untuk berunding Bipartit sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tidak menghadiri undangan tersebut dan tidak menunjukkan itikad baik sama sekali kepada Para Penggugat;
10. Bahwa karena tidak ada titik temu dibipartit dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara Bipartit, maka akhirnya Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya;
11. Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, melakukan Mediasi atau Tripartit antara Para Penggugat dengan Tergugat, tetapi dalam mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada titik temu, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui Mediator mengeluarkan Surat Anjuran No: 565/11025/436.7.7/2023 pada tanggal 04 Desember 2023;
12. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartit maupun mediasi, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Para Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi Jawa Timur maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara Aquo;
13. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh

Hal. 6 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Para Penggugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

14. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka layaklah Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo, menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

15. Bahwa oleh karena pengabdian Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan dengan pertimbangan penghargaan terhadap Para Penggugat, maka adalah layak bila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebesar Rp. 658.588.744 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sesuai dengan Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan 2 (dua) kali ketentuan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yaitu dengan perincian sebagai berikut:

I. Nama : **TAUFIK NURUL HUDA** Masa Kerja 7 Tahun

Upah : Rp. 6.518.944  
Jumlah Pesangon : Rp. 104.303.104  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 19.556.832  
Total : Rp. 123.859.936

II. Nama : **RATIH GASELLA** Masa Kerja 8 Tahun

Upah : Rp. 5.395.443  
Jumlah Pesangon : Rp. 97.119.974  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 16.186.329  
Total : Rp. 113.304.303

Hal. 7 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : **EVA MERLIANA** Masa Kerja 8 Tahun

Upah : Rp. 6.707.933

Jumlah Pesangon : Rp. 120.742.794

Penghargaan Masa Kerja : Rp. 20.123.799

Total : Rp. 140.866.593

IV. Nama : **ADAM WAHYUDI** Masa Kerja 8 Tahun

Upah : Rp. 5.100.473

Jumlah Pesangon : Rp. 91.808.514

Penghargaan Masa Kerja : Rp. 15.301.419

Total : Rp. 107.109.933

V. Nama : **ROLAND RAI WIRANATHA** Masa Kerja 7  
Tahun

Upah : Rp. 4.560.500

Jumlah Pesangon : Rp. 72.968.000

Penghargaan Masa Kerja : Rp. 13.681.500

Total : Rp. 86.649.500

VI. Nama : **SECEN ARIES PRATIDINA** Masa Kerja 7  
Tahun

Upah : Rp. 4.568.341

Jumlah Pesangon : Rp. 73.093.456

Penghargaan Masa Kerja : Rp. 13.705.023

Total : Rp. 86.798.479

**Total keseluruhan : Rp. 658.588.744 (enam ratus lima  
puluh**

**delapan juta lima ratus delapan puluh delapan**

Hal. 8 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)*

16. Bahwa karena bukan kesalahan Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 157A ayat (1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya; ayat (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh; ayat (3) Pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya, bahwasanya Tergugat lebih memilih memutuskan PHK Sepihak dari pada Skorsing untuk tidak memenuhi pasal 157A ayat 2, maka Para Penggugat memohon kepada majlis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar upah proses / Upah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, selama 4 (empat) bulan upah yaitu bulan September 2023 s/d Desember 2023 kepada masing-masing Para Penggugat yaitu sebesar **Rp. 131.406.536 ( seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam ruiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I sebesar Rp.  $6.518.944 \times 4 = \text{Rp. } 26.075.776$
- Penggugat II sebesar Rp.  $5.395.443 \times 4 = \text{Rp. } 21.581.772$
- Penggugat III sebesar Rp.  $6.707.933 \times 4 = \text{Rp. } 26.831.732$
- Penggugat IV sebesar Rp.  $5.100.473 \times 4 = \text{Rp. } 20.401.892$
- Penggugat V sebesar Rp.  $4.560.500 \times 4 = \text{Rp. } 18.242.000$
- Penggugat VI sebesar Rp.  $4.568.341 \times 4 = \text{Rp. } 18.273.364$

17. Bahwa agar ada kepastian hukum untuk menjalankan putusan ini, maka Para Penggugat mohon kepada majelis hakim perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing - masing Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

*Hal. 9 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebesar Rp. 658.588.744 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan 2 (dua) kali ketentuan uang pesangon, dan uang Penghargaan Masa Kerja yaitu dengan perincian sebagai berikut;

VII. Nama : **TAUFIK NURUL HUDA** Masa Kerja 7 Tahun

Upah	: Rp. 6.518.944
Jumlah Pesangon	: Rp. 104.303.104
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 19.556.832
Total	: Rp. 123.859.936

VIII. Nama : **RATIH GASELLA** Masa Kerja 8 Tahun

Upah	: Rp. 5.395.443
Jumlah Pesangon	: Rp. 97.119.974
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 16.186.329
Total	: Rp. 113.304.303

IX. Nama : **EVA MERLIANA** Masa Kerja 8 Tahun

Hal. 10 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah : Rp. 6.707.933  
Jumlah Pesangon : Rp. 120.742.794  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 20.123.799  
Total : Rp. 140.866.593

X. Nama : **ADAM WAHYUDI** Masa Kerja 8 Tahun

Upah : Rp. 5.100.473  
Jumlah Pesangon : Rp. 91.808.514  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 15.301.419  
Total : Rp. 107.109.933

XI. Nama : **ROLAND RAI WIRANATHA** Masa Kerja 7  
Tahun

Upah : Rp. 4.560.500  
Jumlah Pesangon : Rp. 72.968.000  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 13.681.500  
Total : Rp. 86.649.500

XII. Nama : **SECEN ARIES PRATIDINA** Masa Kerja 7  
Tahun

Upah : Rp. 4.568.341  
Jumlah Pesangon : Rp. 73.093.456  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 13.705.023  
Total : Rp. 86.798.479

**Total keseluruhan : Rp. 658.588.744 (enam ratus lima  
puluh  
delapan juta lima ratus delapan puluh delapan  
ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)**

Hal. 11 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses / Upah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat selama 4 (empat) bulan upah yaitu dari bulan September 2023 s/d Desember 2023 kepada Para Penggugat yaitu sebesar **Rp. 131.406.536 ( seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam ruiah)**dengan perincian sebagai berikut:
  - Penggugat I sebesar Rp. 6.518.944 X 4 = Rp. 26.075.776
  - Penggugat II sebesar Rp. 5.395.443 x 4 = Rp. 21.581.772
  - Penggugat III sebesar Rp. 6.707.933 x 4 = Rp. 26.831.732
  - Penggugat IV sebesar Rp. 5.100.473 x 4 = Rp. 20.401.892
  - Penggugat V sebesar Rp 4.560.500 x 4 = Rp. 18.242.000
  - Penggugat VI sebesar Rp. 4.568.341 x 4 = Rp. 18.273.364
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing - masing Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan diwakili oleh para kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan itu pula kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa “Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum memeriksa perkaranya lebih lanjut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara

*Hal. 12 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Para Penggugat dilakukan perbaikan gugatan khususnya terkait alamat Tergugat, sebagaimana Surat Para Penggugat tertanggal 24 April 2024, Perihal : Perbaikan Alamat Tergugat pada perkara No.32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI :**

### **I. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatannya di wilayah kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana terdaftar di perkara Gugatan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby;
2. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT terdapat perbaikan alamat TERGUGAT yang sebelumnya beralamat di Jalan Ngagel No. 123, Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur dan diperbaiki menjadi beralamat di Jl. TB Simatupang No. 6, RT/RW 00/003, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, (berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Alamat TERGUGAT oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT Kepada Ketua Majelis Hakim Perkara No. 32/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 24 April 2024);
3. Bahwa berdasarkan "Relaas Panggilan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby, tertanggal 22 Mei 2024" telah memanggil TERGUGAT "PT. LOTTE MART INDONESIA", yang beralamat di Jl. TB Simatupang No. 6, RT/RW 00/003, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa terang dan jelas, kedudukan hukum TERGUGAT adalah di JAKARTA TIMUR;
5. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menjadi keliru, sehingga berdasarkan asas dalam Hukum Acara Perdata : Actor Sequitur Forum Rei dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) maka Gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana TERGUGAT berdomisili *incasu* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan/kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa cukup beralasan menurut hukum jika sudah sepatutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, oleh karena itu TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa terlebih dahulu terhadap eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh TERGUGAT dan menjatuhkan Putusan Sela (*tussen vonnis*) sebelum memeriksa pokok perkara;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

7. Bahwa setelah TERGUGAT mempelajari isi Gugatan PARA PENGGUGAT terdapat unsur yang bersifat KONTRADIKTIF, sebagaimana terurai dalam permohonan sebelum PETITUM lembar kedelapan yang menyebutkan:

“PARA PENGGUGAT memohon kepada **Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang** c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini”;

Sedangkan

“Pada lembar pertama dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT mengajukan kepada **Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya**”;

8. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT terlihat disusun secara kontradiktif dan tidak sempurna sehingga menimbulkan kesalahan fatal menurut hukum atau cacat formil, sebagaimana pada putusan MA No.3534 K/Sip/ 1984 disebutkan “gugatan dikatakan obscur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif”, disusun tidak cermat/tidak teliti, tidak jelas dan tidak sempurna mengakibatkan kaburnya suatu gugatan dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaad*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

9. Bahwa TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini mengenai hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara

Hal. 14 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar hukum yang jelas serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT;
11. Bahwa benar PARA PENGGUGAT adalah mantan pekerja dari TERGUGAT yang bekerja pada cabang Perseroan di lokasi Marvel City, Jalan Ngagel Nomor 123, Ngagel, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai berikut:
  - a. PENGGUGAT I, bekerja sejak tanggal 1 Maret 2016, jabatan terakhir sebagai *Section Head Online Business*, dan upah terakhir, sebesar Rp. 6.518.944,-;
  - b. PENGGUGAT II, bekerja sejak tanggal 9 November 2015, jabatan terakhir sebagai *Senior Staff-Cashier*, dan upah terakhir, sebesar Rp. 5.359.443,-;
  - c. PENGGUGAT III, bekerja sejak tanggal 26 Oktober 2015, jabatan terakhir sebagai *Cashier Section Head* dan upah terakhir, sebesar Rp. 6.707.933,-;
  - d. PENGGUGAT IV, bekerja sejak tanggal 9 November 2015, jabatan terakhir sebagai *Delica and RTE Senior Staff* dan upah terakhir, sebesar Rp. 5.100.473,-;
  - e. PENGGUGAT V, bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2016, jabatan terakhir sebagai *Staff-Fresh Food 4* dan upah terakhir, sebesar Rp. 4.560.500,-;
  - f. PENGGUGAT VI, bekerja sejak tanggal 3 Desember 2015, jabatan terakhir sebagai *Bakery Staff*, dan upah terakhir, sebesar Rp. 4.568.341,-;
12. Bahwa TERGUGAT membantah dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT pada angka 5 (lima) lembar kelima dalam posita gugatannya, karena tidak menyebutkan secara utuh alasan dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tertanggal 14 Agustus 2023, padahal faktanya alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TERGUGAT adalah "Pelaksanaan penutupan operasional Toko LotteMart Marvel City-Surabaya dikarenakan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian", sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021

Hal. 15 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

13. Bahwa TERGUGAT juga memberitahukan “masa berakhirnya hubungan kerja” kepada PARA PENGGUGAT dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tertanggal 14 Agustus 2023 yang menyebutkan :

*“terhitung mulai tanggal 16 September 2023, status hubungan kerja Saudara dengan Perusahaan sudah berakhir (tidak bekerja lagi) dan terkait besaran hak-hak yang diterima akan dibayarkan ke rekening gaji Saudara pada tanggal 25 September 2023 (perhitungan besaran terlampir)”;*

14. Bahwa TERGUGAT dalam 1 (satu) tahun terakhir telah mengupayakan agar tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PARA PENGGUGAT dengan berusaha semaksimal mungkin menekan biaya operasional untuk penghematan, akan tetapi hasilnya tetap merugi, maka TERGUGAT terpaksa melakukan tindakan efisiensi dengan menutup beberapa cabang Perseroan yang biaya operasionalnya terlalu besar dan penjualannya kurang baik, salah satunya Cabang Perseroan di lokasi Marvel City, Jalan Ngagel Nomor 123, Ngagel, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

15. Bahwa kerugian yang diderita oleh TERGUGAT selama 2 (dua) tahun terakhir ini tercatat dalam Laporan Keuangan pada tahun 2021 s/d 2022;

16. Bahwa selain itu TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) lembar kelima dalam posita Gugatannya yang menyatakan TERGUGAT melakukan pelanggaran Hukum tentang Ketenagakerjaan karena tidak memberikan dahulu surat peringatan;

PARA PENGGUGAT sejatinya tidak memahami betul jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diatur dalam Hukum tentang Ketenagakerjaan, sebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT bukan berasal dari Pelanggaran, maka tidak memerlukan pemberian surat peringatan secara berurutan, melainkan cukup pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bentuk surat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Hal. 16 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa TERGUGAT juga membantah dalil PARA PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) lembar kelima dalam posita Gugatannya yang menyatakan hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT diakhiri secara sepihak dan tidak memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT berupa uang Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja adalah tidak benar, merupakan pernyataan bohong belaka dan mengada-ada;

Faktanya TERGUGAT pada tanggal 22 Agustus 2023 telah bertemu dengan PARA PENGGUGAT untuk memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tertanggal 14 Agustus 2023 beserta lampiran perincian hak-haknya berupa uang Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja "*last payment calculation*", tertanggal 16 Agustus 2023, akan tetapi PARA PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT "saya akan koordinasi dengan pengurus Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (SBPI)" dan sejak pertemuan tanggal 22 Agustus 2023 hingga perkara *a quo* didaftarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disertai alasannya dalam bentuk surat kepada TERGUGAT, sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

TIDAK ADANYA SURAT PENOLAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KEPADA TERGUGAT, MAKA DEMI HUKUM PARA PENGGUGAT DIANGGAP MENERIMA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

18. Bahwa dengan tidak adanya surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada TERGUGAT yang tersebut diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi TERGUGAT untuk tidak memenuhi undangan Bipartit dari PARA PENGGUGAT karena senyatanya tidak terdapat perbedaan pendapat/pandangan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT menganggap tidak pernah terjadi PERSELISIHAN dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN SURAT PENOLAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KEPADA TERGUGAT SEBAGAI DASAR PERSELISIHAN DALAM PERUNDINGAN BIPARTIT

19. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT pada angka 15 (lima belas) lembar keenam dan ketujuh dalam posita Gugatannya yang menyatakan hak-hak yang harus diterima PARA PENGGUGAT dengan jumlah keseluruhan, sebesar Rp. 658.588.744,- (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah tidak beralasan menurut hukum dan tidak mempunyai dasar hukum yang relevan;

20. Bahwa terbukti TERGUGAT dalam melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PARA PENGGUGAT serta dalam memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT berupa uang Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja telah sesuai dengan ketentuan hukum pada Pasal 37 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja jo. Pasal 66 ayat (2) dalam Peraturan Perusahaan PT. LOTTE MART INDONESIA Tahun 2021-2023, dengan perincian sebagai berikut:

a. PENGGUGAT I (masa kerja 7 tahun)

Upah	: Rp. 6.518.944,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 26.075.776,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 19.556.832,-
Total	: Rp. 45.632.608,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (RP. 20.034.692,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 3.259.472,-
Upah ke-13	: Rp. 4.965.114,-
Sisa cuti	: Rp. 2.607.578,-
<b>Total keseluruhan</b>	<b>: Rp. 36.430.079,-</b>

b. PENGGUGAT II (masa kerja 8 tahun)

Upah	: Rp. 5.395.443,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 21.437.772,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 16.078.329,-
Total	: Rp. 37.516.101,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (10.363.420,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 2.679.722,-
Upah ke-13	: Rp. 4.081.987,-
Sisa cuti	: Rp. 1.607.833,-

Hal. 18 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



**Total keseluruhan : Rp. 35.522.223,-**

c. PENGGUGAT III (masa kerja 8 tahun)

Upah : Rp. 6.707.933,-  
Jumlah Pesangon : Rp. 26.831.732,-  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 20.123.799,-  
Total : Rp. 46.955.531,-

**Jumlah Uang Pensiun/DPLK : (27.255.313,-)**

Upah ½ bulan September 2023 : Rp. 3.353.967,-  
Upah ke-13 : Rp. 5.109.056,-  
Sisa cuti : Rp. 2.235.978,-

**Total keseluruhan : Rp. 30.399.218,-**

d. PENGGUGAT IV (masa kerja 8 tahun)

Upah : Rp. 5.100.473,-  
Jumlah Pesangon : Rp. 20.401.892,-  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 15.301.419,-  
Total : Rp. 35.703.311,-

**Jumlah Uang Pensiun/DPLK : (20.860.949,-)**

Upah ½ bulan September 2023 : Rp. 2.550.237,-  
Upah ke-13 : Rp. 3.884.744,-  
Sisa cuti : Rp. 2.210.205,-

**Total keseluruhan : Rp. 23.487.548,-**

e. PENGGUGAT V (masa kerja 6 tahun)

Upah : Rp. 4.560.500,-  
Jumlah Pesangon : Rp. 15.961.750,-  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 13.681.500,-  
Total : Rp. 29.643.250,-

**Jumlah Uang Pensiun/DPLK : (5.313.453,-)**

Upah ½ bulan September 2023 : Rp. 2.280.250,-  
Upah ke-13 : Rp. 3.473.477,-  
Sisa cuti : Rp. 3.192.350,-

**Total keseluruhan : Rp. 33.275.874,-**

f. PENGGUGAT VI (masa kerja 7 tahun)

Upah : Rp. 4.568.341,-  
Jumlah Pesangon : Rp. 18.273.364,-  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 13.705.023,-  
Total : Rp. 31.978.387,-

**Jumlah Uang Pensiun/DPLK : (18.123.656,-)**

Upah ½ bulan September 2023 : Rp. 2.284.171,-  
Upah ke-13 : Rp. 3.479.449,-  
Sisa cuti : Rp. 1.675.058,-

**Total keseluruhan : Rp. 21.293.409,-**

**Total (a+b+c+d+e+f) : Rp. 180.408.351,-**

Hal. 19 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(seratus delapan puluh  
juta empat ratus  
delapan ribu tiga ratus  
lima puluh satu rupiah)

21. Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT telah mengikutsertakan program **Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)** untuk PARA PENGGUGAT yang iuran rutinnya telah dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PIHAK KETIGA dan diperhitungkan sebagai komponen dasar pengurang hak-hak PARA PENGGUGAT yang nilainya tersebut dalam perincian diatas, sebagaimana termaktub pada Pasal 66 ayat (2) dalam Peraturan Perusahaan PT. LOTTE MART INDONESIA Tahun 2021-2023 yang menyebutkan:

*“Apabila perusahaan telah memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan jumlah penerimaan akhir yang akan diperoleh Pekerja dengan perhitungan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan tersebut sama atau lebih besar dari pada yang telah diatur dalam perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku tentang Pemutusan Hubungan Kerja, maka pekerja tidak berhak lagi untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan Ketenagakerjaan tersebut. Apabila Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku tentang Pemutusan Hubungan Kerja, maka Direksi/Pimpinan Perusahaan akan membayar selisih dari jumlah perhitungan akhir yang disebut dalam Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku tentang Pemutusan Hubungan Kerja dibandingkan dengan yang diatur dalam jumlah Perhitungan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)”;*

22. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 16 (enam belas) lembar ketujuh dalam posita Gugatannya yang meminta untuk dibayarkan upah proses selama 4 (empat) bulan upah, yakni bulan September 2023 s/d Desember 2023 dengan jumlah keseluruhan, sebesar Rp. 131.406.536,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Permintaan PARA PENGGUGAT tidak masuk akal dan sangatlah bertentangan dengan asas *no work no pay*, sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan:

*Hal. 20 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*





*"Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan"*

Tidak adanya pelaksanaan kewajiban oleh PARA PENGGUGAT sebagai Pekerja/Buruh, maka hak-hak PARA PENGGUGAT berupa upah tidaklah lagi dapat diperoleh dari TERGUGAT sebagai Pengusaha;

23. Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 17 (tujuh belas) lembar ketujuh dalam posita Gugatannya, dimana PARA PENGGUGAT menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selain tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 79 K/SIP/1972, tertanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan :

*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*

24. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT adalah sah menurut hukum maka tuntutan PARA PENGGUGAT yang menuntut TERGUGAT untuk membayar hak-hak berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa kerja berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja haruslah ditolak;

25. Bahwa oleh karena dalil-dalil TERGUGAT diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT sehingga mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas TERGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam Putusan Sela (*tussen vonnis*) bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa perkara.

*Hal. 21 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak tanggal 16 September 2023;
3. Menyatakan sah menurut hukum hak-hak PARA PENGGUGAT berupa uang Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum pada Pasal 37 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja jo. Pasal 66 ayat (2) dalam Peraturan Perusahaan PT. LOTTE MART INDONESIA Tahun 2021-2023, dengan perincian sebagai berikut:

a. PENGGUGAT I (masa kerja 7 tahun)

Upah	: Rp. 6.518.944,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 26.075.776,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 19.556.832,-
Total	: Rp. 45.632.608,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (RP. 20.034.692,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 3.259.471,-
Upah ke-13	: Rp. 4.965.114,-
Sisa cuti	: Rp. 2.607.578,-
<b>Total keseluruhan</b>	<b>: Rp. 36.430.079,-</b>

b. PENGGUGAT II (masa kerja 8 tahun)

Upah	: Rp. 5.395.443,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 21.437.772,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 16.078.329,-
Total	: Rp. 37.516.101,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (10.363.420,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 2.679.722,-
Upah ke-13	: Rp. 4.081.987,-
Sisa cuti	: Rp. 1.607.833,-
<b>Total keseluruhan</b>	<b>: Rp. 35.522.223,-</b>

c. PENGGUGAT III (masa kerja 8 tahun)

Upah	: Rp. 6.707.933,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 26.831.732,-

Hal. 22 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja : Rp. 20.123.799,-  
Total : Rp. 46.955.531,-  
**Jumlah Uang Pensiun/DPLK : (27.255.313,-)**  
Upah ½ bulan September 2023 : Rp. 3.353.967,-  
Upah ke-13 : Rp. 5.109.056,-  
Sisa cuti : Rp. 2.235.978,-  
**Total keseluruhan : Rp. 30.399.218,-**

d. PENGUGAT IV (masa kerja 8 tahun)  
Upah : Rp. 5.100.473,-  
Jumlah Pesangon : Rp. 20.401.892,-  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 15.301.419,-  
Total : Rp. 35.703.311,-  
**Jumlah Uang Pensiun/DPLK : (20.860.949,-)**  
Upah ½ bulan September 2023 : Rp. 2.550.237,-  
Upah ke-13 : Rp. 3.884.744,-  
Sisa cuti : Rp. 2.210.205,-  
**Total keseluruhan : Rp. 23.487.548,-**

e. PENGUGAT V (masa kerja 6 tahun)  
Upah : Rp. 4.560.500,-  
Jumlah Pesangon : Rp. 15.961.750,-  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 13.681.500,-  
Total : Rp. 29.643.250,-;  
**Jumlah Uang Pensiun/DPLK : (5.313.453,-)**  
Upah ½ bulan September 2023 : Rp. 2.280.250,-  
Upah ke-13 : Rp. 3.473.477,-  
Sisa cuti : Rp. 3.192.350,-  
**Total keseluruhan : Rp. 33.275.874,-**

f. PENGUGAT VI (masa kerja 7 tahun)  
Upah : Rp. 4.568.341,-  
Jumlah Pesangon : Rp. 18.273.364,-  
Penghargaan Masa Kerja : Rp. 13.705.023,-  
Total : Rp. 31.978.387,-  
**Jumlah Uang Pensiun/DPLK : (18.123.656,-)**  
Upah ½ bulan September 2023 : Rp. 2.284.171,-  
Upah ke-13 : Rp. 3.479.449,-  
Sisa cuti : Rp. 1.675.058,-  
**Total keseluruhan : Rp. 21.293.409,-**

**Total (a+b+c+d+e+f) : Rp. 180.408.351,-**

**(seratus delapan puluh  
juta empat ratus  
delapan ribu tiga ratus  
lima puluh satu rupiah)**

Hal. 23 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Juni 2024; dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2024; dan untuk selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

- P-1; Surat Keterangan No. 044/HR-LMI19/III/2021/SK  
tertanggal 19 Juli 2021;
- P-2 ; Letter Of Confirmation No.059/X/20/HRD-LMI-19-  
MVL/LT tertanggal 20 Oktober 2020;
- P-3 ; Letter Of Confirmation No.029/II/16/HRD-LMI-  
19/LT tertanggal 26 Januari 2016;
- P-4 ; Letter Of Confirmation No.046/VII/18/HRD-LMI-19-  
MVL/LT tertanggal 2 Juli 2018;
- P-5 ; Letter Of Confirmation No.050/IV/19/HRD-LMI-19-  
MVL/LT tertanggal 01 April 2019;
- P-6 ; Letter Of Confirmation No.037/III/16/HRD-LMI-  
19/LT tertanggal 9 Februari 2016;
- P-7 ; Slip Gaji Penggugat I;
- P-8 ; Slip Gaji Penggugat II;
- P-9 ; Slip Gaji Penggugat III;
- P-10 ; Slip Gaji Penggugat IV;
- P-11 ; Slip Gaji Penggugat V;
- P-12 ; Slip Gaji Penggugat VI;
- P-13 ; Pemutusan Hubungan Kerja  
No.061/HR/LMI/VIII/2023/I tertanggal 14 Agustus 2023;
- P-14 ; Pemutusan Hubungan Kerja  
No.059/HR/LMI/VIII/2023/I tertanggal 14 Agustus 2023;
- P-15 ; Pemutusan Hubungan Kerja  
No.058/HR/LMI/VIII/2023/I tertanggal 14 Agustus 2023;
- P-16 ; Pemutusan Hubungan Kerja  
No.063/HR/LMI/VIII/2023/I tertanggal 14 Agustus 2023;
- P-17 ; Pemutusan Hubungan Kerja

Hal. 24 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-18 ; No.065/HR/LMI/VIII/2023/I tertanggal 14 Agustus 2023;  
Pemutusan Hubungan Kerja
- P-19 ; No.060/HR/LMI/VIII/2023/I tertanggal 14 Agustus 2023;  
UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
- P-20 ; Perselisihan Hubungan Industrial;  
Surat Mutasi atas nama Ahmad Zaki ke Lotte Head
- P-21 ; Office tertanggal 3 Agustus 2023;  
Proposal Benjamin – Chef Recipe Café;  
P-22 ; Lowongan Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat  
untuk jabatan Staff Fresh bakery, Delica Sushi & Staff  
Cashier dan Lowongan Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat  
untuk jabatan Coffee Leader, Crew yang berlokasi di  
Gandaria, Cibitung, Bekasi dan Taman Surya pada tanggal 25  
Juni 2024
- P-23 ; Lowongan Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat  
untuk jabatan Customer Development dan Lowongan  
Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat untuk jabatan Staff  
Floor yang berlokasi di Karawang pada tanggal 15 April 2024;  
P-24 ; Lowongan Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat  
untuk jabatan Sales Executive yang berlokasi di Bekasi dan  
Lowongan Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat untuk  
jabatan Magang Kasir yang berlokasi di Yogya pada tanggal  
15 April 2024;
- P-25 ; Lowongan Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat  
untuk jabatan Staff Fresh Food yang berlokasi di Bekasi dan  
Lowongan Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat untuk  
jabatan Staaf yang berlokasi di Karawang
- P-26 ; Lowongan Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat  
yang berlokasi di Pasar Rebo dan Lowongan Pekerjaan milik  
Perusahaan Tergugat untuk jabatan Demi Chef Cook Sushi –  
Bakery – Delica yang berlokasi di Jakarta;
- P-27 ; Lowongan Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat  
untuk jabatan Staff yang berlokasi di Bekasi dan Lowongan  
Pekerjaan milik Perusahaan Tergugat untuk jabatan Staff  
Cashier pada tanggal 24 Maret 2024;
- P-28; Proposal K-Sweet Store Gandaria yang telah di  
setujui oleh Pimpinan Perusahaan Tergugat pada bulan Juli  
2024;
- P-29; Proposal Remodelling store Gandaria milik  
Tergugat tertanggal 17 Mei 2023;
- P-30; Proposal Store Bekasi Renewal Layout New  
Format milk Tergugat tertanggal 5 Oktober 2023;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah, yaitu Septiani Wiji R;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 25 Agustus tanpa adanya sosialisasi atau pemberitahuan mengenai kondisi perusahaan tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal dengan seluruh PARA PENGGUGAT sebagai rekan kerja di Lotte Mart Indonesia Cabang Marvel Surabaya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pesangon dan hak-hak lainnya yang diterima masih kurang;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah bekerja di Lotte Mart Indonesia Cabang Marvel Surabaya kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diberi catatan "akan berkoordinasi dengan serikat pekerja" sebagai bentuk penolakan, dan tidak ada penyampaian secara resmi melalui surat perihal penolakan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023 terdapat pertemuan untuk mejelaskan perihal penutupan Lotte Mart Indonesia Cabang Marvel Surabaya dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beserta perhitungan hak-haknya untuk setiap karyawan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Para Penggugat menolak jumlah nilai pesangon yang ditawarkan oleh Tergugat dan Para Penggugat akan berkoordinasi dengan Serikat Buruh Perjuangan Indonesia namun Tergugat tetap membayarkan pesangon secara sepihak dengan cara Transfer;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi lotte mart marvel surabaya sebelum terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja masih ramai dikunjungi oleh pengunjung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perusahaan Tergugat membuka lowongan pekerjaan di beberapa daerah termasuk di Lotte Pakuwon Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perusahaan Tergugat juga melakukan berbagai investasi di beberapa bidang usaha milik Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat melakukan PHK dan Mutasi tanpa pertimbangan apapun dan tidak ada pemberitahuan kepada Para Penggugat patuh pada pimpinan dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam perusahaan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi

Hal. 26 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T-1 sampai dengan T-30, yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti T - 1: Peraturan Perusahaan PT. Lotte Mart Indonesia Tahun 2021-2023;
- Bukti T - 2: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lotte Mart Indonesia, Nomor 25, bertanggal 3 September 2009;
- Bukti T - 3: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-46506.AH.01.01. Tahun 2009, bertanggal 28 September 2009, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Bukti T - 4: Akta Pembukaan Cabang PT. Lotte Mart Indonesia, Nomor 5, bertanggal 12 Oktober 2015;
- Bukti T - 5: Akta Penutupan Cabang PT. Lotte Mart Indonesia, Nomor 07, bertanggal 21 Juli 2023;
- Bukti T - 6: Surat Keputusan Direksi PT. Lotte Mart Indonesia, Nomor. 52/LEG/LMI/23, bertanggal 24 Juli 2023;
- Bukti T - 7: Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja No. 061/HR/LMI/VIII/2023/I, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Sdr. Taufiq Nurul Huda - NIK. 190125;
- Bukti T - 8: Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja No. 059/HR/LMI/VIII/2023/I, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Sdri. Ratih Gasela - NIK. 190043;
- Bukti T - 9: Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja No. 058/HR/LMI/VIII/2023/I, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Sdri. Eva Merliana - NIK. 190015;
- Bukti T - 10: Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja No. 063/HR/LMI/VIII/2023/I, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Sdr. Adam Wahyudi - NIK. 190024;
- Bukti T - 11: Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja No. 065/HR/LMI/VIII/2023/I, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Sdr. Roland Rai Wiranatha - NIK. 190162;
- Bukti T - 12: Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja No. 060/HR/LMI/VIII/2023/I, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Sdri. Secen Aries Pratidina – NIK. 190093;
- Bukti T - 13: Surat *Last Payment Calculation* atas nama Taufiq Nurul Huda, bertanggal 16 Agustus 2023;
- Bukti T - 14: Surat *Last Payment Calculation* atas nama Ratih Gasella, bertanggal 16 Agustus 2023;
- Bukti T - 15: Surat *Last Payment Calculation* atas nama Eva Merliana, bertanggal 16 Agustus 2023;
- Bukti T - 16: Surat *Last Payment Calculation* atas nama Adam Wahyudi, bertanggal 16 Agustus 2023;
- Bukti T - 17: Surat *Last Payment Calculation* atas nama Roland Rai

Hal. 27 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 18: Wiranatha, bertanggal 16 Agustus 2023;  
Surat *Last Payment Calculation* atas nama Secen Aries
- Bukti T - 19: Pratidina, bertanggal 16 Agustus 2023;  
Daftar hadir penjelasan terkait penutupan toko marvel  
Surabaya, bertanggal 22 Agustus 2023 – 23 Agustus  
2023;
- Bukti T - 20: Laporan Keuangan PT. Lotte Mart Indonesia Tahun yang  
berakhir 31 Desember 2021;
- Bukti T - 21: Laporan Keuangan PT. Lotte Mart Indonesia Tahun yang  
berakhir 31 Desember 2022;
- Bukti T - 22: Kartu Tanda Kepesertaan DPLK ASTRA LIFE yang  
terdaftar atas nama Taufiq Nurul Huda dengan nomor  
peserta 221001046
- Bukti T - 23: Kartu Tanda Kepesertaan DPLK ASTRA LIFE yang  
terdaftar atas nama Ratih Gasella dengan nomor  
peserta 221001239
- Bukti T - 24: Kartu Tanda Kepesertaan DPLK ASTRA LIFE yang  
terdaftar atas nama Eva Merliana dengan nomor  
peserta 221000924
- Bukti T - 25: Kartu Tanda Kepesertaan DPLK ASTRA LIFE yang  
terdaftar atas nama Adam Wahyudi dengan nomor  
peserta 221000950
- Bukti T - 26: Kartu Tanda Kepesertaan DPLK ASTRA LIFE yang  
terdaftar atas nama Roland Rai Wiranatha dengan  
nomor peserta 221001290
- Bukti T - 27: Kartu Tanda Kepesertaan DPLK ASTRA LIFE yang  
terdaftar atas nama Secenaries Pratidina Kaiman  
dengan nomor peserta 221000979
- Bukti T - 28: Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham  
PT. Makro Indonesia, Nomor 52, bertanggal 16 Februari  
2009
- Bukti T - 29: Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT. Lotte Mart  
Indonesia, Nomor 06, bertanggal 31 Januari 2024
- Bukti T - 30: Payroll bulan September 2023

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan 3  
(tiga) orang saksi dibawah sumpah, yaitu Ucok Nobi Manik, Harris Sumarlin,  
dan Mentawal Hutaeruk;

**1. Ucok Nobi Manik**, Laki-laki, Agama Katholik tempat lahir, Kepahiang,  
09 Mei 1978, Jl gereja HKI no 24 rt 003 Rw 008, Cililitan, Kecamatan  
Keramatjati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 28 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023 seluruh karyawan dipanggil termasuk para Penggugat dan dikumpulkan dalam ruangan untuk diberitahukan terkait penutupan toko Lotte Mart Indonesia cabang Marvel Surabaya, memberikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan kerja, dan Surat Last Payment Calculation kepada para karyawan yang akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan pertemuan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023 juga terdapat daftar hadir dan dihadiri oleh para Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat memberikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, para Penggugat juga menerima dan memberikan catatan dalam surat tersebut dengan tulisan "akan berkoordinasi dengan serikat pekerja";
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat memberikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak ada penolakan secara resmi dalam bentuk surat kepada PT. Lotte Mart Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat beberapa karyawan yang di pindahkan ke Lotte Mart Indonesia Cabang Pakuwon Surabaya dan Lotte Mart Indonesia Kantor Pusat Jakarta, dikarenakan terdapat kebutuhan dari user dan kriteria karyawan sesuai dengan kebutuhan user maka direkomendasikan oleh Saksi untuk dipindahkan/mutasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang pesangon dan hak-hak lainnya telah dibayarkan, dan untuk DPLK dapat klaim sendiri kepada lembaga DPLK yang telah di daftarkan;

2. **Harris Sumarlin Canjaya**, Laki-Laki, Agama Kristen, Lahir di Jakarta 10 Oktober 1996 Jl Cileduk Raya No 27 Desa Cipulir Rt 006 Rw 001, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Saksi adalah Accounting Manager PT. Lotte Mart Indonesia
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan Laporan Keuangan PT. Lotte Mart Indonesia periode 2021 dan 2022;
- Bahwa Saksi memperlihatkan dan menunjukkan kerugian dalam Laporan Keuangan PT. Lotte Mart Indonesia periode 2021 dan 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan alur proses pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan keuangan tersebut merupakan hasil dari audit eksternal.

3. **Mentawal Hutaeruk**, Laki-laki, Agama Kristen, Tempat Lahir Sibolga 16 September 1973, Alamat Perum Taman Anggrek Blok

Hal. 29 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/G Rt 009 Rw 005, Desa Cislak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Saksi datang dari Lotte Mart Indonesia Kantor Pusat Jakarta ke Lotte Mart Indonesia Cabang Marvel Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada pertemuan tanggal 22 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023 terkait penutupan cabang Lotte Mart Indonesia Cabang Marvel Surabaya dikarenakan perusahaan mengalami kerugian dan saksi juga memperlihatkan Laporan Keuangan Perusahaan kepada seluruh karyawan termasuk PARA PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan perhitungan pesangon 0,5 kali ketentuan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 yang menyatakan :“pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0.5 kali ketentuan”;
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan kerja dan Surat Perhitungan hak-hak yang diterima oleh PARA PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak adanya penolakan secara resmi/tertulis dari PARA PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan hak-hak PARA PENGGUGAT telah dibayarkan pada tanggal 25 September 2023 sesuai dengan tanggal penggajian/payroll PT. Lotte Mart Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang pesangon dan hak-hak lainnya telah dibayarkan, dan untuk DPLK dapat klaim sendiri kepada lembaga DPLK yang telah di daftarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat, masing-masing mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI :

Hal. 30 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap materi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya, sehingga Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang menyangkut hal hal syarat / formalitas gugatan, dimana selain mengenai kewenangan mengadili, haruslah disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan :**

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat terkait dengan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan tersebut, pada pokoknya menerangkan, bahwa gugatan Para Penggugat terdapat perbaikan alamat Tergugat yang sebelumnya beralamat di Jalan Ngagel No. 123, Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur dan diperbaiki menjadi beralamat di Jl. TB Simatupang No. 6, RT/RW 00/003, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, (berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Alamat Tergugat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Kepada Ketua Majelis Hakim Perkara No. 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 24 April 2024); oleh karena itu Gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menjadi keliru, sehingga berdasarkan asas dalam Hukum Acara Perdata : Actor Sequitur Forum Rei dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Herziene Indonesich Reglement) maka Gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili incasu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan/kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

**II. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) :**

Menimbang bahwa alasan Tergugat mengenai gugatan kabur adalah bahwa gugatan Para Penggugat terdapat unsur yang bersifat Kontradiktif, sebagaimana terurai dalam permohonan sebelum Petitem lembar kedelapan yang menyebutkan:

*Hal. 31 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



“Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini”; Sedangkan “Pada lembar pertama dalam Gugatannya Para Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya”; oleh karena Gugatan Para Penggugat terlihat disusun secara kontradiktif dan tidak sempurna mengakibatkan kaburnya suatu gugatan dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard);

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya membantahnya yaitu :

**I. Terkait Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan :**

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat terkait kewenangan mengadili tersebut, Para Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut, yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya sesuai sebagaimana anjuran No: 565/11025/436.7.7/2023 tertanggal 04 Desember 2023 yang menyatakan Alamat Tergugat dengan jelas; oleh karena itu gugatan yang diajukan Para Penggugat telah sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004; maka eksepsi Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan dari perkara ini atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. Terkait Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) :**

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dan tidak jelas tersebut, Para Penggugat dalam repliknya mengklarifikasinya yang pada pokoknya bahwa didalam Gugatan Para Penggugat terdapat kesalahan penulisan tentang Pengadilan Negeri Padang yang mana seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;\_Bahwa kelalaian Para Penggugat merupakan kesalahan dalam penulisan tanpa menghilangkan substansi dari Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut serta tanggapan dari Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**I. Tentang Eksepsi Kompetensi Relatif :**

*Hal. 32 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi relatif tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan memutuskan dalam *Putusan Sela* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby pada hari Rabu, Tanggal 7 Agustus 2024, dengan Amar Putusan nya adalah :

1. Menolak eksepsi Tergugat, tentang kompetensi relatif tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara ini ;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini, ditanggungkan sampai dengan putusan akhir ;

II. Tentang eksepsi gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kabur dan tidak jelas dari Tergugat tersebut, bahwa penulisan yang terdapat pada posita gugatan Para Penggugat pada lembar ke delapan sebelum Petitum, dimana Para Penggugat menuliskan “..... *memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang* .....”, dan yang seharusnya adalah “..... *memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya* ... “; tersebut yang oleh Para Penggugat telah dilakukan klarifikasi dalam repliknya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan *clerical error* (kesalahan ketik) semata dan oleh Para Penggugat dalam repliknya juga sudah melakukan klarifikasi / pembetulan; maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan melanjutkan memeriksa pokok perkaranya.

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 33 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 Undang Undang No. 2 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang Undang ini”;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat secara tiba-tiba mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja pada Tanggal 14 Agustus 2023 dari Tergugat dengan alasan perusahaan Tergugat telah berhenti beroperasi; dan faktanya Perusahaan Tergugat selama ini sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung, sehingga alasan PHK karena

Perusahaan berhenti beroperasi disebabkan mengalami kerugian sangat tidak beralasan hukum; dan oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo, menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantahnya bahwa faktanya alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat adalah “Pelaksanaan penutupan operasional Toko Lotte Mart Marvel City-Surabaya dikarenakan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian”, sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa terhadap dalil dalil para pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo adalah terkait dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya yang pada pokok nya bahwa Para Penggugat adalah para pekerja Tergugat (PT Lotte Mart Indonesia) berlokasi di Jalan Ngagel No. 123, Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya, dan telah bekerja cukup lama / bervariasi yaitu ada yang mulai tahun 2015 maupun tahun 2016; dan atas

Hal. 34 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalam jawabannya pada angka 11 halaman 4; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerja dengan status karyawan tetap;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya apakah telah terjadi pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan apakah putusnya hubungan kerja tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat secara tiba-tiba mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja pada Tanggal 14 Agustus 2023 dari Tergugat dengan alasan perusahaan Tergugat telah berhenti beroperasi;

Menimbang bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat adalah Pelaksanaan penutupan operasional Toko LotteMart Marvel City-Surabaya dikarenakan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perbedaan dalil para pihak, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengaitkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 sampai dengan bukti P-18 yang juga sama dengan bukti T-7 sampai dengan T-12, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat (Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 14 Agustus 2023 yang ditujukan ke masing-masing Penggugat) karena dihentikannya operasional Toko (penutupan Toko) disebabkan perusahaan mengalami kerugian sehingga dilakukan efisiensi yaitu berupa pemutusan hubungan kerja terhadap masing-masing Penggugat; dengan batas waktu pengakhiran hubungan kerja pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-20 berupa Laporan Keuangan / Financial Statements PT Lotte Mart Indonesia Tahun Berakhir 31 Desember 2021, serta bukti T-21 berupa Laporan Keuangan / Financial Statements PT Lotte Mart Indonesia Tahun Berakhir 31 Desember 2022, diperoleh fakta bahwa dalam Laporan Laba Rugi PT Lotte Mart Indonesia

Hal. 35 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama tahun 2021 dan tahun 2022 (dua tahun) Perusahaan Tergugat telah mengalami kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Akta Penutupan Cabang PT Lotte Mart Indonesia Nomor 7 Tanggal 21 Juli 2023, diperoleh fakta bahwa Lotte Mart Marvell City, yang beralamat di Jalan Ngagel Nomor 123 Ngagel Wonokromo, Surabaya dinyatakan tutup terhitung sejak tanggal 15 September 2023; kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direksi PT Lotte Mart Indonesia No.52/LEG/LMI/23 tanggal 24 Juli 2023, yaitu bahwa cabang Perseroan di lokasi Marvell City Jalan Ngagel Nomor 123 Ngagel Wonokromo, Surabaya terhitung sejak tanggal 15 September 2023 ditutup untuk umum dan menghentikan operasional (T-6);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-20 dan T-21 berupa Laporan Keuangan Laba Rugi PT Lotte Mart tahun 2021 dan tahun 2022 (rugi selama 2 tahun berturut turut) yang dikaitkan dengan bukti T-5 dan T-6 berupa Penutupan Lotte Mart Marvell City Surabaya sejak tanggal 15 September 2023, serta bukti P-13 sampai dengan bukti P-18 yang juga sama dengan bukti T-7 sampai dengan T-12 berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat yang ditujukan ke masing-masing Penggugat; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat karena alasan Perusahaan Tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 154A ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* pasal 36 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan bahwa "Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa telah dinyatakan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, maka berdasarkan pasal 44 ayat (1) Peraturan

*Hal. 36 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sebagaimana dalil Tergugat yang mendasarkan pada pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; karena pasal 43 ayat (1) tersebut didasarkan karena Perusahaan mengalami kerugian dan kemudian melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak terkait adanya penutupan perusahaan; sedangkan dalam pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adanya penutupan Perusahaan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dan akhirnya dilakukan pemutusan hubungan kerja (sebagaimana bukti T-20 dan T-21 berupa Laporan Keuangan Laba Rugi PT Lotte Mart tahun 2021 dan tahun 2022 dimana Perusahaan rugi selama 2 tahun berturut turut, yang dikaitkan dengan bukti T-5 dan T-6 berupa Penutupan Lotte Mart Marvell City Surabaya sejak tanggal 15 September 2023, serta bukti P-13 sampai dengan bukti P-18 yang juga sama dengan bukti T-7 sampai dengan T-12 berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat); walaupun perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya antara pasal 43 ayat (1) dengan pasal 44 ayat (1) adalah sama, yaitu uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah diikutsertakan dalam dana Pensiun sebagaimana ketentuan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juncto Pasal 66 ayat (2) dalam Peraturan Perusahaan PT. Lotte Mart Indonesia;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menelaah bukti bukti yang diajukan oleh para pihak ditemukan bukti T-22 sampai T-27 berupa Kartu Tanda Kepesertaan DPLK Astra Life atas nama masing masing Penggugat yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh Tergugat, sebagaimana keterangan saksi atas nama Ucok Nobil Manik dan Mentawal Hutaauruk;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Perusahaan dapat mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang dana pensiun, dan iuran yang dibayarkan oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah akibat pemutusan hubungan kerja; pelaksanaan nya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang bahwa terkait ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut, telah juga diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Lotte Mart Indonesia, khususnya dalam pasal 66 ayat (2) nya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah membenarkan / mengakui dalil gugatan Para Penggugat khususnya terkait upah terakhir dan masa kerja (mulai bekerjanya) Para Penggugat, serta Tergugat juga telah pula menghitung hak-hak Para Penggugat atas putusnya hubungan kerja dengan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat pada angka (20), yaitu :

## PENGGUGAT I (masa kerja 7 tahun)

Upah	: Rp. 6.518.944,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 26.075.776,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 19.556.832,-
Total	: Rp. 45.632.608,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (RP. 20.034.692,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 3.259.472,-
Upah ke-13	: Rp. 4.965.114,-
Sisa cuti	: Rp. 2.607.578,-
<b>Total keseluruhan</b>	<b>: Rp. 36.430.079,-</b>

## PENGGUGAT II (masa kerja 8 tahun)

Upah	: Rp. 5.395.443,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 21.437.772,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 16.078.329,-
Total	: Rp. 37.516.101,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (10.363.420,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 2.679.722,-
Upah ke-13	: Rp. 4.081.987,-
Sisa cuti	: Rp. 1.607.833,-
<b>Total keseluruhan</b>	<b>: Rp. 35.522.223,-</b>

Hal. 38 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



**PENGGUGAT III** (masa kerja 8 tahun)

Upah	: Rp. 6.707.933,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 26.831.732,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 20.123.799,-
Total	: Rp. 46.955.531,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (27.255.313,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 3.353.967,-
Upah ke-13	: Rp. 5.109.056,-
Sisa cuti	: Rp. 2.235.978,-
<b>Total keseluruhan</b>	<b>: Rp. 30.399.218,-</b>

**PENGGUGAT IV** (masa kerja 8 tahun)

Upah	: Rp. 5.100.473,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 20.401.892,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 15.301.419,-
Total	: Rp. 35.703.311,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (20.860.949,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 2.550.237,-
Upah ke-13	: Rp. 3.884.744,-
Sisa cuti	: Rp. 2.210.205,-
<b>Total keseluruhan</b>	<b>: Rp. 23.487.548,-</b>

**PENGGUGAT V** (masa kerja 6 tahun)

Upah	: Rp. 4.560.500,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 15.961.750,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 13.681.500,-
Total	: Rp. 29.643.250,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (5.313.453,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 2.280.250,-
Upah ke-13	: Rp. 3.473.477,-
Sisa cuti	: Rp. 3.192.350,-
<b>Total keseluruhan</b>	<b>: Rp. 33.275.874,-</b>

**PENGGUGAT VI** (masa kerja 7 tahun)

Upah	: Rp. 4.568.341,-
Jumlah Pesangon	: Rp. 18.273.364,-
Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 13.705.023,-
Total	: Rp. 31.978.387,-
<b>Jumlah Uang Pensiun/DPLK</b>	<b>: (18.123.656,-)</b>
Upah ½ bulan September 2023	: Rp. 2.284.171,-
Upah ke-13	: Rp. 3.479.449,-
Sisa cuti	: Rp. 1.675.058,-
<b>Total keseluruhan</b>	<b>: Rp. 21.293.409,-</b>

Hal. 39 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain perincian hak hak masing masing Penggugat telah diuraikan dan atau diperinci dalam jawaban Tergugat, juga dibuktikan sebagaimana bukti T-13 sampai dengan T-18;

Menimbang bahwa terhadap perincian hak hak Para Penggugat sebagaimana bukti T-13 sampai dengan T-18 tersebut, yang juga dituangkan dalam jawaban Tergugat, maka setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama, diperoleh fakta bahwa perhitungan dan perincian hak hak Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut, malahan hak yang tidak dituntut oleh Para Penggugat namun oleh Tergugat diperhitungkan dan diberikan kepada Para Penggugat adalah upah ke 13 dan sisa Cuti Penggugat yang belum diambil dan sudah jatuh tempo, serta gaji Para Penggugat untuk bulan September 2023; dan bahwa terkait hak-hak masing masing Penggugat tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, setelah dikurangi dengan DPLK Astra Life sebagaimana ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juncto Pasal 66 ayat (2) dalam Peraturan Perusahaan PT. Lotte Mart Indonesia, kemudian ditambahkan dengan gaji Para Penggugat untuk bulan September 2023 plus gaji ke 13 serta sisa cuti tahunan, maka total dari hak hak Para Penggugat tersebut telah dikirimkan / ditransfer ke rekening masing masing Penggugat; hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi atas nama Septiani Wiji, Ucok Nobi Manik, dan Mentawal Hutaauruk, serta berkesesuaian dengan bukti T-30 (berupa nominal hak hak masing masing Penggugat yang telah ditransfer ke rekening masing masing Penggugat);

Menimbang bahwa terkait dana DPLK dari Astra Life atas nama masing masing Penggugat tersebut, sesuai keterangan Ucok Nobi Manik, dan Mentawal Hutaauruk bahwa dana DPLK bisa dicairkan setelah ada persetujuan dari Para Penggugat dan kemudian diberikan surat pengantar dari Tergugat untuk mencairkan dana tersebut; dan oleh karena hal ini masih diperselisihkan melalui gugatan aquo, maka dana DPLK tersebut belum bisa dicairkan/dibayarkan kepada Para Penggugat;

Hal. 40 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena hak-hak Para Penggugat sudah dihitung sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan hak-hak Para Penggugat tersebut juga telah diterima oleh Para Penggugat melalui transfer ke rekening masing-masing Penggugat, dan sampai dengan gugatan aquo ini diajukan oleh Para Penggugat, ternyata uang yang ditransfer oleh Tergugat juga tidak dikembalikan oleh Para Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K /Pdt.Sus/ 2011 tertanggal 24 Maret 2011, yang pada intinya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa 'oleh karena pembayaran pesangon dan atau uang tali asih telah diterima, dan sampai gugatan diajukan tidak dikembalikan, maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah selesai dan berakhir'; hal senada juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237K/Pdt.Sus/2012, yang dalam pertimbangannya, pada pokoknya menyatakan bahwa 'terlepas dari apapun alasan pemutusan hubungan kerja (PHK), maka terhadap PHK yang diperkarakan telah dilakukan kesepakatan disertai dengan penerimaan kompensasi PHK oleh Penggugat dari Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja tersebut';

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

1. Hak Hak Para Penggugat telah dihitung sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
2. Hak Hak Para Penggugat tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat melalui rekening masing masing Penggugat, dan telah diketahui dan diterima oleh Para Penggugat;
3. Hak Hak Para Penggugat yang telah diterima tersebut sampai dengan gugatan aquo ini di ajukan oleh Para Penggugat, juga tidak dikembalikan kepada Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K /Pdt.Sus/ 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237K/Pdt.Sus/2012, maka perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah selesai dan berakhir;

*Hal. 41 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 September 2023, karena Perusahaan dinyatakan tutup sejak tanggal 15 September 2023 disebabkan Perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut turut, dan terakhir Para Penggugat bekerja di Lotte Mart Marvell City Surabaya adalah tanggal 15 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka (2) dan angka (3) yang memohon agar putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan; dan memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar 2 (dua) kali ketentuan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tersebut, tidak beralasan hukum dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka (4) yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar upah proses selama 4 bulan upah, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa oleh karena Perusahaan Tergugat telah dinyatakan tutup terhitung sejak tanggal 15 September 2023 sebagaimana Akta Penutupan Cabang PT Lotte Mart Indonesia Nomor 7 Tanggal 21 Juli 2023, Surat Keputusan Direksi PT Lotte Mart Indonesia No.52/LEG/LMI/23 tanggal 24 Juli 2023; dan dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 September 2023, maka hak dan kewajiban para pihak demi hukum telah berakhir pula; oleh karena itu petitum angka (4) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan uang paksa atau dwangsom, sebagaimana dalam tuntutan / petitum gugatan Para Penggugat pada angka (5), maka sesuai pasal 225 HIR *jis* pasal 1267 KUH Perdata serta pasal 606a Rv, bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar sejumlah uang; maka tuntutan Para Penggugat atas uang dwangsom tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara *a quo* yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dipandang telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 42 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pendaftaran perkara a quo, nilai gugatan Para Penggugat di atas Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang nilainya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI ;

- ❖ Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hartono, S.H.,M.H., dan Daud Salama,S.H.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 16 Oktober 2024**, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hartono, S.H.,M.H., dan Nursalam,S.H.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Oktober 2024 dan dibantu oleh M.TH. Reny Puspitasari,S.H.,M.H., selaku Panitera

Hal. 43 dari 44 hal. Put. Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wahyu Hartono, S.H., M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

ttd

Nursalam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Theresia Reny Puspitasari, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNBP Pendaftaran : .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : .....	Rp.	95.000,-
3. Biaya Panggilan : .....	Rp.	190.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan : .....	Rp.	10.000,-
5. Materai : .....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi : .....	Rp.	10.000,-
Jumlah. ....	Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah ).